

## Pers Rilis

*“Pangdam XIX Kasuari Papua Barat Hanya Kunjungi Lokasi Pembangunan Kodim, Tak Ada Dialog Dan Kesepakatan Dengan Masyarakat Adat Tambrauw dan Pemilik Hak Ulayat”*

Pada Selasa 23 Juni 2020, sekitar pukul 08.00 - 10.00 WIT, Pangdam XIX Kasuari Papua Barat Majjen. TNI. Ali Hamdan Bogra ke Kabupaten Tambrauw, meninjau langsung lokasi pembangunan Kodim di Tambrauw yang terletak di Wemburu, Distrik Sausapor. Kunjungan singkat Pangdam XIX Kasuari ini disambut oleh Bupati Kabupaten Tambrauw bersama Jajaranya dan Kasdim Sorong bersama sejumlah ratusan anggota TNI KODIM Persiapan Tambrauw. Turut hadir sekitar 20-30 orang Warga Tambrauw yg terdiri dari Anggota FKPP (Forum Kerukunan Purnawirawan Indonesia) Tambrauw, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), anggota organisasi pro Pemerintah lainnya dan individu-individu warga lainnya. Sedangkan pemilik hak ulayat dan Masyarakat Adat Tambrauw yang mestinya diwakili oleh pengurus resmi lembaga masyarakat adat Tambrauw tidak terlibat.

Dalam kunjungan singkat ini Pangdam sempat meminta pendapat dari warga. Beberapa warga yang hadir pun kemudian menanyakan tujuan pembangunan KODIM dan meminta adanya penerimaan anak-anak Tambrauw sebagai Anggota TNI. Pada kesempatan yang sama, mewakili warga pemilik hak ulayat, Lembaga Masyarakat Adat Abun, dan Dewan Adat Abun, Yohanis Mambrasar, S.H, selaku kuasa hukum, juga menyampaikan kepada Pangdam pendapat masyarakat adat Tambrauw dan Pemilik Hak Ulayat yang telah disepakati bersama, pada kesempatan itu, saya mengatakan bahwa ***"bahwa proses pembangunan Kodim di Tambrauw yang sedang dilakukan ini belum didialogkan dengan pemilik hak ulayat dan masyarakat adat Tambrauw, oleh sebab itu masyarakat adat Tambrauw meminta agar pemerintah dapat memfasilitasi musyawarah adat masyarakat adat Tambrauw agar menghadirkan semua masyarakat adat Tambrauw untuk berdialog bersama dan memutuskan bersama tentang keberadaan KODIM di Tambrauw."***

Pendapat warga yang disampaikan oleh saya sebagai kuasa hukum tidak direspon oleh Pangdam dan Bupati Tambrauw. Bahkan Pangdam dan Bupati terkesan menutup ruang dialog kepada Masyarakat Adat untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembangunan KODIM dimaksud. Ini dapat dihat dari pembatasan waktu bicara Kuasa Hukum Warga yang dibatasi oleh Pangdam dan Bupati Tambrauw saat kuasa hukum sedang menyampaikan pendapat warga masyarakat adat Tambrauw dan pemilik hak ulayat. Juga tidak diberikannya undangan kepada warga Masyarakat Adat Tambrauw dan Pemilik Hak Ulayat untuk hadir dalam kunjungan singkat Pangdam ini. Undangan hanya diberikan oleh pihak TNI kepada pihak Pemerintah dan beberapa orang warga saja.

Pembangunan KODIM di Tambrauw didorong oleh pemerintah Tambrauw tanpa berdialog dengan masyarakat adat tambrauw dan pemilik hak ulayat. Padahal kami masyarakat adat dan pemilik hak ulayat telah menyurati Bupati Tambrauw dan pihak

TNI: Kasdim Sorong, Danrem Sorong, Pangdam Kasuari, KASAT TNI AD, dan Panglima, agar adanya dialog antar Pemerintah dengan semua Masyarakat Adat. Juga pembangunan KODIM ini telah meresahkan masyarakat adat Tambrauw, hingga menimbulkan pro dan kontra dikalangan Masyarakat Tambrauw.

Pembangunan KODIM di Tambrauw oleh pihak TNI tanpa berdialog dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat Tambrauw adalah bentuk kebijakan keamanan TNI di Tambrauw dan Papua Barat secara umum yang tidak mengakomodir kepentingan masyarakat. Kebijakan ini tentunya bertentangan dengan nilai dan prinsip politik negara sebagai acuan TNI yang memandatkan TNI harus menjunjung tinggi demokrasi, supermasi sipil, hak asasi manusia, hukum nasional dan hukum internasional yg telah diratifikasi, sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang huruf d UU TNI No 34/2004.

TNI sebagai alat negara dalam urusan pertahanan wajib menjunjung tinggi prinsip demokrasi, supermasi sipil dan hak asasi manusia yg dianut oleh negara dengan mendengar masukan atau pendapat warga negara, dalam hal ini Warga Tambrauw dalam hal pembangunam Kodim di Tambrauw, sebagai bentuk TNI mengakomodir kepentingan Rakyat.

Dengan belum adanya dialog dan kesepakatan bersama masyarakat adat Tambrauw maka kami masyarakat adat Abun Tambrauw dan Pemilik hak ulayat mendesak :

1. Pihak Pangdam XIIX Kasuari Papua Barat agar tidak melanjutkan pembangunan kodim Tambrauw hingga adanya dialog dan kesepakatan bersama antara masyarakat Adat Tambrauw (5 Suku: Abun, Meyah, Irees, Impur dan Bikar);
2. Pemerintah Kabupaten Tambrauw segera memfasilitasi Musyawarah Adat Masyarakat Adat Tambrauw sebagai ruang berdialog dan membuat keputusan bersama tentang keberadaan KODIM di Tambrauw.

Sausapor, 24 Juni 2020

Yohanis Mambrasar, S.H (081221611871)  
Kuasa Hukum Masyarakat Adat Abun dan Pemilik Hak Ulayat